



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Surat Pengantar Pembuatan KIA

No. SK : 054

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan surat pengantar RT/RW, fotocopy KK, fotocopy Akta Kelahiran (datanglah bersama anak untuk proses foto KIA di Kecamatan jika anak diatas usia 5 Tahun)
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan hingga petugas memanggil
3. Petugas menerima berkas dan mengecek kelengkapan berkas permohonan
4. Petugas mencatat kedatam buku register pembuatan KIA
5. Petugas mengetik surat pengantar pembuatan KIA
6. Petugas mengecek surat pengantar tersebut kemudian menyerahkan kepada Kasi Pelayanan untuk penandatanganan
7. Penandatanganan surat pengantar pembuatan KIA oleh Kasi Pelayanan
8. Penyampaian surat pengantar tersebut oleh petugas kepada pemohon
9. Pengarsipan surat pengantar RT/RW

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar pembuatan KIA



Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumaskab.go.id>